

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BIMA  
NGLUWAR MAGELANG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AULIZA PRASETYO**

**21103040142**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Upaya menjaminkan suatu barang atau kepercayaan ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur, agar debitur merasa mempunyai kewajiban pelunasan kredit yang diberikan pihak kreditur untuk debitur. Debitur melakukan wanprestasi banyak dijumpai, salah satunya di BMT BIMA Ngluwar Magelang. Pada umumnya disebabkan alasan-alasan tertentu, seperti lalai dengan kewajiban, usahanya sudah tidak berjalan, ataupun kesadaran untuk membayar cicilan sangatlah kecil karena jaminan yang diberikan, debitur menganggap tidak bernilai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui implikasi terhadap suatu jaminan apabila perjanjian kredit mengalami wanprestasi di BMT BIMA Ngluwar serta untuk menganalisa upaya hukum yang dilakukan oleh BMT BIMA Ngluwar pada saat penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu berfokus pada pemaparan terhadap data-data empiris yang telah dianalisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji obyek dalam penelitian ini. Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif (jelas).

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pertama, Implikasi Hukum terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di bmt cabang ngluwar antara lain dengan eksekusi jaminan, gugatan hukum yaitu dengan gugatan sederhana lewat pengadilan agama, penagihan terhadap penjamin. Eksekusi jaminan terhadap adanya wanprestasi dilakukan dengan 2 cara yaitu parate eksekusi dimana pihak bank melakukan eksekusi sesudah melakukan tahapan atau langkah-langkah negosiasi kredit gagal ditaati oleh debitur. Eksekusi sebagai upaya terakhir dari pihak bank yang berusaha menyelamatkan adanya wanprestasi lewat tahapan atau langkah-langkah penyelamatan kredit. Eksekusi juga bisa dilakukan lewat fiat ekskusi sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu lewat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan eksekusi dilakukan oleh pihak bank melalui penetapan pengadilan untuk menindak debitur yang tidak taat melakukan kewajiban dalam perjanjian kredit sehingga terjadi wanprestasi. Kedua, Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan 3R yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya hukum yang dilakukan oleh BMT BIMA Ngluwar dalam menghadapi nasabah wanprestasi lebih kepada jalur non litigasi dan lebih mengedepankan pada musyawarah mufakat serta pendekatan kekeluargaan sebagai wujud dari keseimbangan hubungan bank dan nasabah.

**Kata Kunci:** tinjauan yuridis, jaminan, wanprestasi

## ABSTRACT

*This effort to guarantee an item or trust is an obligation that must be carried out by the debtor, so that the debtor feels that he has an obligation to repay the credit given by the creditor to the debtor. There are many debtors who commit defaults, one of which is BMT Bima Ngluwar Magelang. In general, due to certain reasons, such as being negligent in their obligations, their business is no longer running, or their awareness of paying the installments is very small because of the guarantee provided, the debtor considers it worthless. The research was conducted to determine the implications of a guarantee if a credit agreement is in default at BMT BIMA Ngluwar and to analyze the legal efforts taken by BMT BIMA Ngluwar at the time of settlement of problematic financing.*

*This research is empirical juridical research that is qualitative in nature, namely focusing on the presentation of empirical data that has been analyzed. The research approach used is a legal sociology approach to study the objects in this research. The analytical method of this research is descriptive analysis, namely the data that has been obtained is analyzed qualitatively and explained descriptively (clearly).*

*The results of this research can be seen that firstly, the legal implications for resolving problematic at the BMT BIMA Ngluwar branch include execution of the guarantee, legal action, namely a simple lawsuit through the religious court, collection against the guarantor. The execution of guarantees against default is carried out in 2 ways, namely parate execution where the bank carries out the execution after the credit negotiation stages or steps fail to be adhered to by the debtor. Execution is a last resort by the bank trying to save a default through credit rescue stages or steps. Execution can also be carried out through fiat execution in accordance with the Mortgage Law, namely through State Receivables Committee (PUPN) and execution is carried out by the bank through a court order to take action against debtors who do not comply with the obligations in the credit agreement resulting in default. Second, efforts to save credit can be carried out using 3R which includes rescheduling, reconditioning and restructuring. The legal efforts taken by BMT BIMA in dealing with defaulting customers are more of a non-litigation route and prioritize consensus deliberation and a family approach as a form of balancing the bank and customer relationship.*

**Keywords:** judicial review, guarantee, default

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Auliza Prasetyo  
NIM : 21103040142  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT BIMA Ngluwar Magelang**" adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAJA**  
YOGYAKARTA

Auliza Prasetyo

NIM. 21103040142

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Auliza Prasetyo

NIM : 21103040142

Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT BIMA Ngluwar  
Magelang

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Wardatul Fitri, M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-293/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BIMA NGLUWAR MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIZA PRASETYO  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040142  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67ce9e98ae740

Pengaji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67cc7a81a479c

Pengaji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67ce856757614



Yogyakarta, 07 March 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67cfa08d3037e

## MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu”

(Q.S. Ibrahim: 7)

(Buya Hamka)

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri”

“*who planted the thought will reap tho word, who planted words will reap deeds, who will act reap a habit, who will reap a habit show a character, who planted a character will reap a destiny*”

(siapa yang menanam pikiran akan menuai kata, siapa menabur perkataan akan menuai perbuatan, siapa yang bertindak akan menuai kebiasaan, siapa yang menabur kebiasaan akan menuai karakter, siapa yang menabur karakter akan menuai nasib)

(Stephen Richards Covey)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Samidi dan Ibu Siti Muthmainah atas segala didikan, dukungan baik moral dan material, doa dan motivasi yang selau diberikan, serta curahan perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
2. Kakakku tersayang, Fitriana Eka Putri yang senantiasa menjadi partner berjuang dalam membahagiakan Bapak dan Ibu, dan tidak pernah lelah menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Jurusan Ilmu Hukum.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul “Penyelesaian Pembayaran Bermasalah di BMT BIMA Ngluwur Magelang”. Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu seluruh proses penulisan skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Se., MSI selaku Dosen Pembimbing

Akademik (DPA) yang telah membantu penulis.

6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Segenap staff Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Narasumber dari BMT BIMA Ngluwar, Bapak Zaenal Arif, Bapak Tanto dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Bapak Samidi dan Ibu Siti Muthmainah dan kakak saya Fitriana Eka Putri, terimakasih atas doa dan dukungannya yang tanpa henti dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih atas semua yang diberikan.
10. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ivada Fatimatu Zahro' yang selalu menemani segala proses dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur dan memberi semangat kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah yang memberikan kenyamanan dan kasih sayang, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam

hubungan ini.

11. Saudara tidak sedarah, Nugi Triyovi Yanto yang selalu sabar bersama penulis sedari awal perkuliahan. Terimakasih atas segala uluran tangan dan kesediaan telinganya untuk ikhlas membantu, mendengarkan semua keluh kesah penulis.
12. Teman-teman saya Vito, Brian, Ghiyas, Aldi yang telah menjadi teman penulis dalam masa kuliah ini.
13. Penghuni grup “SIDANG MENANTI”. Putri, Audina, Vito, Amel, Brian, Giyas, Aldi, Aurel. Definisi manusia aneh, tengil, ajaib tapi sangat menyenangkan, terimakasih sudah menemani proses penulis selama perkuliahan, atas segala senang dan sedihnya sudah mau direpotkan penulis dalam segala hal, dan sudah membuktikan bahwa pertemanan di dunia perkuliahan tidak sejahat itu.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih cukup jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif khususnya di bidang hukum perdata.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Penulis



Auliza Prasetyo  
NIM. 21103040142



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JAMINAN, PERJANJIAN, AKAD SYARIAH DAN WANPRESTASI.....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Jaminan .....	37
1. Pengertian Jaminan .....	37
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	41
3. Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan.....	45

4. Asas-asas Hukum Jaminan .....	46
5. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan .....	47
<b>B. Tinjauan Umum Perjanjian.....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	50
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	51
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	54
<b>C. Tinjauan Umum Perjanjian Syariah .....</b>	<b>61</b>
1. Akad dalam perjanjian syariah .....	61
2. Asas-asas dalam akad/perjanjian syariah.....	74
<b>D. Tinjauan Umum Wanprestasi.....</b>	<b>77</b>
1. Pengertian Wanprestasi.....	77
2. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi .....	83
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	85
4. Upaya Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi.....	88
5. Penyelesaian Wanprestasi.....	90
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BMT BIMA NGLUWAR MAGELANG.....</b>	<b>99</b>
<b>A. Gambaran Umum BMT BIMA Ngluwar Magelang .....</b>	<b>99</b>
1. Sejarah BMT BIMA .....	99
2. Pengertian BMT .....	100
3. Visi, Misi dan Tujuan BMT Bima Ngluwar Magelang .....	105
4. Legalitas .....	106
5. Struktur Organisasi KSPPS BMT BIMA .....	107
<b>B. Layanan Perbankan BMT BIMA Ngluwar Magelang .....</b>	<b>108</b>
1. Layanan Investasi BMT BIMA .....	108

2. Layanan Pembiayaan BMT BIMA .....	111
3. Layanan Baitul Maal.....	120
4. Layanan Jemput Donasi.....	122
5. Wakaf Tunai .....	122
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN UPAYA HUKUM BMT BIMA NGLUWAR MAGELANG .....</b>	<b>124</b>
A. Implikasi Hukum Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Bima Ngluwar...	124
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan BMT Bima Ngluwar Dalam Menyelesaikan Wanprestasi .....	136
1. <i>Rescheduling</i> .....	137
2. <i>Reconditioning</i> .....	138
3. <i>Restructuring</i> .....	140
4. Kombinasi.....	141
5. Pemberian Surat Peringatan.....	142
6. Penyitaan Jaminan .....	142
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan .....	153
B. Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>167</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>171</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan dan lembaga keuangan. Lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan masyarakat telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi yang ada yang berkaitan dengan masalah keuangan. Kemajuan era yang muncul semakin modern, membuat kebutuhan semakin bermacam-macam, kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kebutuhan sekunder yang semakin menarik perhatian menjadikan tuntutan kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengenal dengan alat tukar. Dalam kehidupan manusia yang saling membutuhkan, tidak terlepas oleh perekonomian saat ini, yang awalnya mungkin sudah cukup dengan sistem barter, namun seiring berkembangnya waktu pinjaman atau sering disebut kredit semakin marak, banyak orang yang meminjam ataupun menawarkan pinjaman, mulai dari Bank, Koperasi, Tukang Kredit barang keliling ataupun perseorangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad H. Soepeno dan Grace Henni Tampongango, “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Perumahan Antara Bank dan Nasabah”, *Jurnal Lex Privatum*, No 3 & Vol 11, (2023), hlm. 1.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Salah satu penyediaan pinjaman ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang ini mengatur tentang perbankan syariah yang merupakan salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional melalui cara pengembangan sistem mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil'alamin*), nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi, yang antara lain

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tetang Perbankan

mengenai larangan riba dalam berbagai bentuknya dan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah menjadi daya tarik nasabah-nasabah, istilah perbankan syariah atau kata bank seperti yang dipraktikkan pada saat ini, belum dikenal dan belum menjadi perhatian dunia islam pada akhir abad ke-20. Namun meskipun demikian sebagai fungsi-fungsi perbankan, seperti penerimaan simpanan dana, menyalurkan dana, transfer dan pengalihan dana, sudah dijalankan oleh generasi awal islam dengan bentuk yang masih sederhana.<sup>4</sup>

Banyaknya permintaan pembiayaan meningkatkan atau menawarkan jasa sesuai kebutuhan, ini diungkapkan sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa, lembaga keuntungan (khususnya bank) tumbuh dengan berbagai alternatif layanan jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan (khususnya bank) yang merupakan lembaga perantara dana.<sup>5</sup> Dari pengertian diatas bahwa Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan kredit barang, misalnya bank membiayai kredit untuk membeli rumah atau motor, kredit ini berarti nasabah tidak mendapat uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung *developer* dan

---

<sup>3</sup> Imam Wahyudi, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Perbankan Bagi Hasil (Muddharabah)*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), hlm. 32

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>5</sup> Neni Sri Irmsnysti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010). Diambil dari Skripsi Eni Hartati, *Implementasi Peraturan Bank Indonesia NO. 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 2

nasabah hanya mencicil rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara masing-masing pihak, termasuk jangka waktu, bunga yang ditetapkan bersama. Dan juga sanksi yang diberikan apabila debitur ingkar dari janji yang dibuat bersama kreditur yang menjadi antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi tersebut, pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Secara garis besar bagi keuntungan bagi pemerintah dengan penyebarluasan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank, membuka kesepakatan kerja, meningkatkan barang dan jasa, menghemat devisa negara dan meningkatkan devisa negara.

Salah satunya yang banyak diminati nasabah adalah meminjam modal atau dalam dunia perbankan disebut kredit. Dalam bahasa latin kredit disebut “*Credere*” yang artinya percaya, kreditur mempercayai debitur atas pinjaman yang telah diberi. Dan pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada kreditur sesuai dengan perjanjian. Permintaan yang semakin meningkat tentunya

meningkatkan juga resiko-resiko yang timbul, pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu sangatlah membahayakan bank. Debitur dalam hal ini dengan mudah memberikan hal yang fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga berakibat sulit ditagih atau macet, namun faktor salah analisis bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang mungkin tidak dapat dihindari. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi ataupun kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Menurut M. Bahsan definisi jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat”.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah “segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur”.<sup>7</sup>

Sebagai pemberi kredit, memerlukan keyakinan bahwa si debitur benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan kepada debitur, maka kreditur menganalisis kredit yang akan diberikannya. Analisis kredit dapat mencakup latar belakang si debitur (nasabah atau perusahaan), prospek usaha,

---

<sup>6</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafindo Raja Persada, 2008), hlm 67.

<sup>7</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Jakarta: Alfabetia, 2003), hlm 91.

maupun jaminan yang diberikan debitur. Tujuan analisis tersebut tidak lain untuk menyakinkan kreditur, agar kredit yang diberikannya aman dan dapat terlaksana sesuai perjanjian. Perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau menimbulkan kredit bermasalah.<sup>8</sup>

Kebutuhan menyebabkan kredit memiliki beberapa jenis, dan dana yang dibutuhkan tersebut disesuaikan dengan dana yang diinginkan nasabah, dari dana yang dikucurkan oleh bank untuk nasabahnya lewat kredit, yang tidak menutup kemungkinan atas macetnya kredit yang diberikan, maka pihak perbankan membuat pengamanan dengan melakukan usaha kreditnya, dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari, pengamanan yang dibuat biasanya menggunakan jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuannya Jaminan adalah melindungi kredit dari kerugian, yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga nasabah akan bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Namun dalam pelunasan cicilan kredit tersebut, terkadang mengalami kendala orang yang melakukan kredit (debitur) tidak dapat membayar angsurannya kepada perusahaan pembiayaan (kreditur). Sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Tesis Indah Antari Murti, *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (PERSERO) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2010), hlm 13.

dikatakan peminjam (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, dimana definisi dari wanprestasi itu sendiri adalah “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”.<sup>9</sup>

Debitur melakukan wanprestasi banyak dijumpai, salah satunya di BMT Bima Ngluwar Magelang, hak yang diberikan untuk debitur yaitu berupa kredit, yang kebanyakan debitur menggunakan modal tersebut untuk pembiayaan usaha, mewajibkan debitur memberikan jaminan yang diberikan sebagai syarat pengajuan kredit, upaya menjamin suatu barang atau kepercayaan ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur, agar debitur merasa mempunyai kewajiban pelunasan kredit yang diberikan pihak kreditur untuk debitur, harus dicantumkan jaminan pokok yang tersedia pada saat pengusulan serta jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan dan diikat secara *notariel*, dalam hal ini harus dijelaskan mengenai jenis/nama barang, jumlah dan harga transaksi tiap-tiap jaminan menurut penilaian cabang, dan atau oleh pihak ketiga yang dimintai bantuan dengan keterangan apakah barang-barang jaminan tersebut sudah/dapat diikat secara berdasarkan status perikatannya (sertifikat hak

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Pembangunan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 97.

milik/hak guna bangunan/hak guna usaha untuk tanah dan IMB untuk bangunan.<sup>10</sup>

Tetapi tak sedikit debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti lalai dengan kewajiban, usahanya sudah tidak berjalan, ataupun kesadaran untuk membayar cicilan sangatlah kecil karena jaminan yang diberikan, debitur menganggap tidak bernilai. Jika seperti ini maka perjanjian kredit dalam pengaturan jaminan haruslah detail dan upaya upaya lain yang bisa dilakukan untuk menghindari kerugian dari pihak kreditur.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) termasuk dalam bank syariah. Keuntungan menabung di BMT dibandingkan Bank Konvensional yaitu terdapat pada perbedaan utama antara BMT dengan Bank Konvensional, yaitu pada sistem bagi hasil karena BMT sendiri menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan yang diperoleh dari investasi dana nasabah dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Di sisi lain juga bahwa di bank konvensional itu menawarkan bunga tetap yang sering kali tidak memperhitungkan kinerja investasi. Untuk perbedaan lainnya terdapat pada kepatuhan syariah dimana BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sementara bank konvensional biasanya menggunakan bunga pada tabungan. Terdapat juga perbedaan pada distribusi keuntungannya, di BMT keuntungan yang diperoleh didistribusikan secara adil

---

<sup>10</sup> Suyatno Thomas, Chalik, Sukada Made, Ananda Tinom Yunianti, Marala Djuhapeh T, *Dasar-dasar Pengkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 78

kepada nasabah dan pemilik BMT, sementara bank konvensional cenderung memprioritaskan pemegang saham dalam distribusi keuntungan.<sup>11</sup>

Alasan penulis memilih BMT BIMA Ngluwar dan yang menjadi perbedaan antara BMT lainnya yaitu terdapat pada pelayanannya, BMT BIMA Ngluwar dikenal dengan pelayanannya yang ramah dan profesional dimana staf BMT selalu siap dalam membantu dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan keuangan, BMT BIMA Ngluwar juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah atau debitur mulai dari simpanan, pinjaman, hingga pembiayaan usaha. BMT BIMA Ngluwar beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, sehingga dapat bertransaksi dengan aman sesuai dengan keyakinan islam, BMT BIMA Ngluwar juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan dan BMT BIMA Ngluwar memiliki jaringan yang luas, sehingga memudahkan untuk bertransaksi di berbagai tempat.

Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai layanan-layanan yang ditawarkan oleh BMT BIMA berlandaskan pada prinsip syariah. Seperti pada akad/perjanjian yang dilaksanakan yakni berdasarkan akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah multijasa*, dan *qard*. Akad *mudharabah* biasanya digunakan dalam perjanjian dengan prinsip bagi hasil dengan cara menyerahkan modal

---

<sup>11</sup> H Agustin, “Analisis bmt dan bank konvensional”, *Jurnal tabannu islamic banking & finance*, No 1 Vol 2, (2019), hlm 59.

kepada orang lain untuk digunakan dalam berbisnis. Akad *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad *ijarah multijasa* yakni sewa menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik objek sewa menyewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan akad *qard* merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara peminjam dan pemberi pinjaman, dimana peminjam mengembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan bunga.

Alasan peneliti memilih di BMT BIMA Ngluwur juga karena terdapat pada angsurannya, jika nasabah diberikan batas waktu atau tanggal yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah di tanggal yang telah ditentukan, namun di BMT BIMA Ngluwur tersebut boleh melebihi batas waktu atau tanggal yang telah disepakati yang terpenting di bulan tersebut harus membayar angsuran yang telah disepakati, pihak BMT BIMA Ngluwur juga memberikan beberapa keringanan juga terhadap nasabah jika nasabah merasakan keberatan, dan jika terjadi musibah alam misal gempa, banjir, dll pihak BMT BIMA Ngluwur juga memberikan keringanan untuk melunasi pinjaman nasabah dengan setengah atas pinjaman nasabah tersebut. Untuk perbedaan BMT BIMA Ngluwur dengan BMT lainnya terdapat pada sektor pendidikan, di BMT BIMA Ngluwur memiliki fokus yang kuat pada sektor pendidikan dengan berbagai produk simpan pinjam yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. BMT

BIMA Ngluwar bekerja sama dengan banyak sekolah untuk memberikan akses keuangan bagi siswa, guru, dan staf sekolah. BMT BIMA Ngluwar juga telah menerima penghargaan sebagai tata laksana koperasi terbaik tingkat Kabupaten Magelang yang menunjukkan kualitas dan kinerja yang sangat baik. BMT BIMA Ngluwar memiliki komitmen yang kuat untuk menghilangkan unsur riba dalam jasa keuangan, serta sudah terdapat seperti zakat, infak, layanan baitul maal, waqaf tunai, donasi, infaq sehingga memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Ngluwar?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan BMT BIMA Ngluwar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Ngluwar.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan BMT BIMA Ngluwar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

## 2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi reverensi pengetahuan hukum perdata, khususnya ruang lingkup Perbankan, mengenai analisis jaminan dalam perjanjian dalam kredit.

### b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, serta menambah informasi untuk pihak kreditur dalam memberikan kredit agar lebih selektif, dan menjauhkan kemungkinan adanya wanprestasi.

2) Menambah Ilmu Pengetahuan bidang Hukum Perbankan khususnya dalam hal kesadaran Hukum, untuk masyarakat dalam pengajuan kredit dengan jaminan.

#### D. Telaah Pustaka

Membahas mengenai tinjauan yuridis analisis jaminan pada perjanjian kredit akibat wanprestasi di BMT Bima Ngluwar Magelang. Peneliti belum menemukan tulisan yang membahas tersebut, tetapi peneliti mengambil referensi yang bersangkutan dengan analisis tersebut. Berikut beberapa literatur yang penulis ambil yang menyangkut dengan bahasan diatas.

*Pertama*, Didik Sujarmiko dalam penelitian skripsinya yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152). Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama bahwa penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152 adalah kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan debitur hilang berupa satu unit sepeda motor, selanjutnya debitur tidak melunasi pinjamannya. Kedua bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152 adalah Pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bahwa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikan di media massa bahwa ada kehilangan motor. Masalah tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT ANDA Salatiga

memberikan paksaan kepada debitur dengan kesepakatan pihak BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi Syaikhuddin Ansori, 2022, berjudul Akselebitas UMKM terhadap Sumber Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus pada BMT Dana Insani Cabang Wonosari). Hasil penelitian tersebut bahwa adanya persamaan pada skripsi yaitu menjadikan UMKM sebagai salah satu sumber penelitian. Dan perbedaannya terletak pada akses UMKM terhadap pembiayaan yang diberikan BMT.

*Ketiga*, Tesis Ni Made Trisna Dewi, 2021, berjudul Tanggungjawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam perjanjian Kredit Bank. Hasil penelitian tersebut di dalam kesimpulannya berisi bahwa debitur tetap mengembalikan hutangnya, walaupun sudah diasuransikan karena sudah bertanda tangan di perjanjian dengan pihak bank. Persamaan proposal skripsi adalah sama sama menindaklanjuti kewajiban debitur pasca wanprestasi. Perbedaannya adalah sifatnya, jika dalam tesis ini menekankan wanprestasi pada kreditur, jika dalam proposal skripsi ini lebih menekankan wanprestasi pada debiturnya.

*Keempat*, Tesis Indah Antari Murti, program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2020, berjudul Perjanjian Kredit dengan

---

<sup>12</sup> Didik Sujarmiko, “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152)”. (Skripsi Program Sarjana dalam Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016), hlm. 10.

Jaminan Fidusia. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pihak bank dalam memberikan kredit atau menjaminkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengaman dan kepastian akan kredit yang diberikan.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam perjanjian Kredit pada Koperasi simpan pinjam Amerta Sedana Wisata lebih sering menggunakan jalur non litigasi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi atau kredit yang bermasalah yang ada

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 73.

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup> Menurut Muchsin bahwa perlindungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJACA  
YOGYAKARTA

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 74.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bima ilmu, 1987), hlm 97.

<sup>16</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm 3.

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejadian yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi

---

<sup>17</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

manusia di mata hukum. Teori perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat membantu penulis, apakah negara dalam hal ini sudah memberikan upaya –upaya perlindungan hukum bagi warga negaranya dalam menyelesaikan wanprestasi.

Alasan digunakannya teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pihak yang lebih lemah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, hal yang penting terutama ketika terjadi wanprestasi, dimana nasabah mungkin menghadapi konsekuensi yang berat, teori perlindungan hukum membantu mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan anggota BMT, seperti klausul yang tidak adil atau penagihan yang tidak manusiawi serta dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, anggota BMT merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

## 2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara

sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>18</sup>

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>19</sup> Berlainan dengan subekti, Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Terkait Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), hlm. 5.

### a. Kesepakatan

Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.<sup>20</sup>

Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok perjanjian yang akan di tutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran.

### b. Kecakapan

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak

---

<sup>20</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 17

dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
  - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
  - 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh umdamg-undang.
- c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus tentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.

J. Satrio mengemukakan bahwa barang yang baru aka nada dikemudian hari dapat berupa:

- 1) Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupakan objek perjanjian sama sekali belum ada (objektif belum ada) pada saat tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian.

- 2) Objek perjanjian relatif belum ada yaitu benda yang menjadi objek perjanjian sudah ada tetapi belum menjadi milik pihak yang berjanji (subjektif belum ada).<sup>21</sup>

Barang-barang warisan yang belum terbuka tida termasuk dalam pengertian barang-barang yang baru yang aka nada, Karena terhadap warisan yang belum terbuka tidak diperkenakan untuk dijadikan objek suatu perjanjian. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

d. Sebab yang halal

Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melaikan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. Pasal 1335

KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

R. Setiawan mengemukakan bahwa perjanjian tanpa sebab apabila tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 66.

sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesesuaian maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkotika atau perjanjian untuk membunuh orang. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sedangkan Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Ada para pihak
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- d. Ada objek tertentu

Dalam suatu perjanjian memiliki beberapa asas. Asas tersebut meliputi: Asas-asas perjanjian

- a. Asas konsensualisme (*persesuaian kehendak*)

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat.

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat

---

<sup>22</sup> Pasal 1320 KUHPerdata

mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.<sup>23</sup>

Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, karena menurut Eggens perkataan sudah mengikat dan merupakan tuntutan kesesuaian sehingga apabila seseorang ingin dihargai sebagai manusia harus dapat dipegang perkataannya dan bagi hukum asas konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Terhadap asas konsensualisme ada pengecualianya, karena ada perjanjian tertentu yang dikenal sebagai perjanjian formil, misalnya:<sup>24</sup>

- 1) Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta otentik
  - 2) Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis
  - 3) Perjanjian kerja laut harus dengan akta
- b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak dalam beberapa hal, seperti:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 29.

<sup>24</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 29.

<sup>25</sup> Pasal 1338 KUHPerdata

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- 4) Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk

Ada pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu tidak dilarang dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas ini dapat simpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata mengikat sebagai undang-undang mempunyai arti bahwa:

- 1) Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat sebgaimana mereka mentaati undang-undang
- 2) Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam arti tidak ikut campur, menambah atau mengurangi isi perjanjian.

Adanya keharusan untuk isi perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seelain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu”.

Adanya ketentuan diatas, maka asas ini menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak dan jaminan kepastian hukum ini dapat dapat dipertahankan apabila para pihak dalam perjanjian itu kedudukannya seimbang dan sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>26</sup>

d. Asas itikad baik (*togoeder trow*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norna kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilah seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepututan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>27</sup>

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata jo Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri. Kententuan Pasal 1315 KUH Perdata tersbut diatas dipertegas dengan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya belaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Di sini terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu seorang tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak ketiga tanpa persetujuan kemudian Psal 1340 ayat (2) KUH Perdata mengatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga dan tiak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karena, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”<sup>28</sup>.

### 3. Teori Wanprestasi

---

<sup>27</sup> Soeyono dan Hj.Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003), hlm. 3.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori wanprestasi.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi

dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.<sup>29</sup>

#### 4. Teori Akad Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-raba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan di dalam AlQur'an sebanyak lima puluh delapan kali. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Diperdagangkan orang lain dan memotong labanya. Disebut juga muamalah yaitu akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan labanya dibagi antara

---

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), hlm. 71.

mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama.<sup>30</sup> *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum melakukan akad mudharabah dengan khadijah.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan, pembahasan, serta menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan cara studi lapangan (*field research*) karena peneliti akan terjun langsung pada objek tempat yang akan diteliti yaitu yaitu di BMT Bima Ngluwar Magelang, penelitian ini menggunakan data langsung dengan cara mengambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fakta empiris yang terjadi di BMT tersebut dalam jaminan pada perjanjian kredit

---

<sup>30</sup> Syafi'I Jafri, "Analisis jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No 1 & Vol 4, (2021), hlm 10.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 11

akibat wanprestasi. Untuk studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengkaji sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, dan buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang dilakukan dengan cara analisa kasus dilapangan yang kemudian dicari jalan keluarnya menggunakan dasar-dasar Hukum dan disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang bermunculan saat ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Normatif empiris merupakan sebuah penelitian dengan mengkaji aturan hukum yang ada dan akan dipertimbangkan dengan kenyataan data-data empiris di lapangan.

## 4. Sumber Data

### a. Dara Primer

Data primer merupakan data pokok yang akan didapatkan oleh penulis sebagai bahan pokok utama dalam penelitian, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh

penulis yang bertujuan untuk mendapatkan atau menggali data kepada pihak bersangkutan , pencatatan data maupun dokumentasi terkait kredit dengan jaminan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dibedakan menjadi 3 yang pertama yaitu bahan hukum primer, yang kedua yaitu bahan hukum sekunder dan yang ketiga bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari studi kepustakaan baik itu berupa buku-buku literatur, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah, pendapat para ahli, para sarjana, juga sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus hukum, dan ensiklopedia dan lain-lain

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian, penyusun melakukan beberapa metode yaitu:

**a. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai apa yang akan diteliti oleh penulis dengan pencatatan yang sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan datang langsung di tempat penelitian, kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan serta ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup>

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di BMT BIMA Ngluwor Magelang.

**b. Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi

---

<sup>32</sup> “Syafnidawaty”<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, Diakses pada 20 februari 2025, 14.30 WIB

atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini wawancara akan dilaksanakan dengan pegawai-pegawai BMT Bima Magelang dengan diberikan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur dan mempunyai kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan. Cara tersebut yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data secara lisan dari responden.

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk dokumen atau sesuatu yang di dokumentasikan seperti gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa orang atau kelompok orang, peristiwa ataupun kejadian dalam situasi yang cukup berguna dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BMT Bima Ngluwar, yang beralamat di Jl. Kyai Raden Syahid, Gesikan, Ngluwar, Kec. Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56485. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

### 7. Metode Analisis Data

---

<sup>33</sup> Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), hlm. 372.

Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara jelas (deskriptif).

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Jaminan Pada Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Di BMT Bima Ngluwar Magelang” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum jaminan, perjanjian, akad syari’ah, dan wanprestasi

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai gambaran umum pelaksanaan pemberian kredit BMT BIMA Ngluwar Magelang.

Bab *keempat* berisi tentang implikasi hukum terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Ngluwar dan upaya hukum BMT BIMA Ngluwar Magelang.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap judul yang telah dipilih, dengan pembuktian data-data yang diperoleh, dan saran yang perlu disampaikan setelah mengetahui problem yang telah diteliti serta pada di akhir halaman disertai dengan daftar pustaka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum terhadap jaminan pada perjanjian kredit atas wanprestasi di BMT BIMA Cabang Ngluwar antara lain dengan eksekusi jaminan, gugatan hukum yaitu dengan gugatan sederhana lewat pengadilan agama, penagihan terhadap penjamin.

Eksekusi jaminan terhadap adanya wanprestasi dilakukan dengan 2 cara yaitu parate eksekusi dimana pihak bank melakukan eksekusi sesudah melakukan tahapan atau langkah-langkah negosiasi kredit gagal ditaati oleh debitur. Eksekusi sebagai upaya terakhir dari pihak bank yang berusaha menyelamatkan adanya wanprestasi lewat tahapan atau langkah-langkah penyelamatan kredit. Eksekusi juga bisa dilakukan lewat fiat ekskusi sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu lewat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan eksekusi dilakukan oleh pihak bank melalui penetapan pengadilan untuk menindak debitur yang tidak taat melakukan kewajiban dalam perjanjian kredit sehingga terjadi wanprestasi.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh BMT BIMA Ngluwar dalam menghadapi nasabah wanprestasi melalui 2 (dua) cara yaitu :

3. Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum dan penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya 3R yang meliputi : penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Pada praktek dilapangan, dalam menghadapi nasabah wanprestasi upaya hukum yang ditempuh lebih kepada jalur non litigasi dan lebih mengedepankan pada musyawarah mufakat serta pendekatan kekeluargaan sebagai wujud dari keseimbangan hubungan bank dan nasabah.

#### B. Saran

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi akibat debitur tidak memahami dengan benar resiko perjanjian kredit untuk itu diperlukan aturan khusus tentang resiko perjanjian kredit dan resiko-resiko tersebut harus diketahui debitur dengan jelas. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit sebaiknya pihak bank memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada debitur resiko perjanjian kredit agar tidak terjadi wanprestasi.

2. Faktor terjadinya wanprestasi di BMT BIMA Cabang Ngluwar salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab anggota terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, maka dari itu perlu adanya penyuluhan terkait dengan urgensi tanggung jawab yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik.
3. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit BMT BIMA Cabang Ngluwar, sebaiknya tetap menerapkan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

### **Buku**

Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan* Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Ashar Sinilele, Reza Al Fajar. *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*.

Ctk Kedua, Jakarta: Alauddin Law Developent (Aldev), 2020.

Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:

Grafindo Raja Persada, 2008.

Budiono Herlien “*Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Budiono Herlin, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Darus Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Gita dan Danu Pranata, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006.

Harahap Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Bandung: Alumni, 1986.

Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonsia, 2004.

H.S. Salim, *Pembangunan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.

H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Huda Nurul, Lembaga Keuangan Islam: *Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Isnaeni. Moch, *Hipoteik Pesawat Udara*, Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.

Jaya Putra, *Politik Hukum*, Semarang: Undip Press, 2007.

Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

MaralaDjuhaepah T, AnandaTinomYunianti, Sukada Made, Chalik, Suyatno

Thomas, *Dasar-dasar Pengkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Miru Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2002.

Muhamad Ridwan, *MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mulyaningrum, *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: Bakrie Scholl Of Management, Indonesia, 2009.

Muttaqien Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bima ilmu, 1987.

Panggabean, H.P, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

- Patrik Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, ctk. Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Ramadhani Aryanti Dwi, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, ctk. Pertama, Fakultas Hukum, Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2009.
- Salim, Hukum Kontrak: *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Saliman, Abdur R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014. Santoso Djohari, dan Ali Achmad, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk Pertama, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak- hak jamian kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio. J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.
- Setiawan. R, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, ctk. Pertama, Bandung: Bina Cipta Press, 1987.
- Setiawan. R, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, 1999.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soeyono dan Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003.

Sri Irmsniysti, Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Subekti. R, *Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Jakarta: Intermasa Press, 1994.

Subekti. R, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1989.

Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasal, 2002.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sumiyanto Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2003.

Thalib Abdul, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, ctk. Pertama, Pekanbaru: UIR Press, 2015.

Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahyudi, Imam *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Perbankan Bagi Hasil (Muddharabah)*, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.

Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : prenadamedia group, 2014.

### **Jurnal**

Agustin H, “Analisis bmt dan bank konvensional”, *Jurnal tabannu islamic banking & finance*, 1. 2, 2019.

Agustin, Imellia dkk, “Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan teoritis”, *Jurnal Indeks*, 2.1, 2024.

Anggraini, Rika , “Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014). *Ijtihad*, 31. 36, 2020.

Chairul Hermawan dkk, “Analisis Implementasi Rescheduling Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia Probolinggo”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4. 4, 2022.

Dina Nurfitri, “Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 8. 1, 2022.

Grace Henni Tampongango dan Muhammad H. Soepeno, “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Perumahan Antara Bank dan Nasabah”, *Jurnal Lex Privatum*, 3. 11, 2023.

Islami Aufa, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah*) di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1. 4, 2021.

Maulana, Diky Faqih dan Abdul Rozak, "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT", Az-Zarqa' : *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1. 13, 2021.

Parwacita Lanang Agung Anak, "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung", *Jurnal Analogi Hukum*, 1. 5, 2023.

Pase Tasie Ana, "Upaya Hukum yang dilakukan oleh Bank Terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) Pada Bank BRI Unit Ketahun ditinjau dari Asas Keseimbangan" *Jurnal Hukum Sehasen*, 2. 2, 2019.

Rachman, Abdul dkk, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1. 8, 2022.

Romli Muhammad, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHP", *Tahkim*, 2.17, 2021.

Sakum, "Implementasi Akad Murabahahpada Produk Pembiayaan Murabahahdi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul

Maal Wat Tamwilfajar Cabang Bekasi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 1. 6, 2021.

Setiadi Tantra Wahyu, “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2. 7, 2022.

Susatno Rakhmad, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 13. 7, 2011.

Sutanto, Mantili Rai “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2. 10, 2019.

### **Skripsi, Tesis**

Amellya Ashari. (2022), Tinjauan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi Antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.

Fatimah Siti, Efektifitas Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi Di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Hartati, Eni. (2014). Implementasi Peraturan Bank Indonesia NO. 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada

BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten. *Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Harry Suryawan. (2006). Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-Obatan, ctk Pertama, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.*

Indah Antari Murti Indah. (2010), *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (PERSERO) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri,* (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang).

Sujarmiko, Didik. (2016). Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152. *Skripsi Program Sarjana dalam Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.*

Tri Anggoro, Saefulloh, Implementasi Perjanjian Kredit Karena Wanprestasi Oleh Debitur Pada Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.*

#### Lain-lain

Annisa Medina Sari, Akta di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik, terdapat dalam  
<https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2025.

Cahyono, *Pembatasan Asas Freedom Of Contract Dalam Perjanjian Komersial*, terdapat dalam <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Kebebasan%20berkontrak%20berarti%20kebebasan%20untuk,makna%20yang%20positif%20dan%20negatif>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

Kantor Layanan BMT BIMA”, [www.bmtbima.co.id/kantor-bmt-bima](http://www.bmtbima.co.id/kantor-bmt-bima). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

Kemenkeu, Pacta Sunc Servanda, terdapat dalam <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/> Diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

“Layanan Investasi BMT BIMA”. [wwwbmtbima.co.id/investasi](http://wwwbmtbima.co.id/investasi). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

“Layanan Pembiayaan BMT BIMA”. [wwwbmtbima.co.id/pembiayaan](http://wwwbmtbima.co.id/pembiayaan). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

“Layanan Baitul Maal BMT BIMA”. [wwwbmtbima.co.id/baitul-maal](http://wwwbmtbima.co.id/baitul-maal). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

“Layanan Jemput Donasi BMT BIMA”. [wwwbmtbima.co.id/layanan-jemput-donasi](http://wwwbmtbima.co.id/layanan-jemput-donasi). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

“Layanan Waqaf Tunai BMT BIMA”. [wwwbmtbima.co.id/baitul-maal/wakaf-tunai](http://wwwbmtbima.co.id/baitul-maal/wakaf-tunai). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

“Profil BMT BIMA”, [www.bmtbima.co.id/profil-bmt-bima/](http://www.bmtbima.co.id/profil-bmt-bima/). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

Renata Christha Auli, Akibat hukum jika somasi diabaikan terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483> Diakses pada 4 Januari 2025.

Syafnidawaty, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, Diakses pada 20 februari 2025, 14.30 WIB

“Sejarah BMT BIMA”, [www.bmtbima.co.id](http://www.bmtbima.co.id). Diakses pada tanggal 7 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Zaenal Arip, Kepala Kantor Cabang BMT Bima Ngluwar Magelang, 16 Januari 2025.

